

# Pengobatan dengan Benda Haram dalam Persektif Islam

*Treatment of Haram Objects in Islamic Perspective*

Mu'min Firmansyah<sup>a</sup>, M. Hafiz Wijaya<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kediri, Indonesia; Email: [muminfirmansyah@iainkediri.ac.id](mailto:muminfirmansyah@iainkediri.ac.id)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kediri, Indonesia; Email: [muhammadhafizwijaya9@gmail.com](mailto:muhammadhafizwijaya9@gmail.com)

## Article Info

Received: 11 May 2024

Revised: 15 May 2024

Accepted: 15 May 2024

Published: 17 May 2024

## Keywords:

treatment, unclean, law

## Kata kunci:

pengobatan, benda haram, hukum

## Abstract

The aim of this research is to discuss the opinion that treatment with haram objects from an Islamic perspective causes controversy and debate. This article discusses how Islam views the use of haram objects in medicine and whether this is permissible or not. Based on several hadiths of the Prophet Muhammad, Islam places great emphasis on the importance of health and medical treatment, but also prioritizes halal principles and does not allow the use of haram objects as medicine. This article also discusses several different opinions of Islamic scholars in interpreting the law on the use of haram objects in medicine. In synthesis, this article shows that the use of haram objects in medicine is not permitted in Islam and that health must be achieved by means that are halal and in accordance with religious principles.

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas pendapat Pengobatan dengan benda haram dalam perspektif Islam menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Artikel ini membahas bagaimana Islam melihat penggunaan benda haram dalam pengobatan dan apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad, Islam sangat menekankan pentingnya kesehatan dan berobat, tetapi juga mengutamakan prinsip-prinsip halal dan tidak mengizinkan penggunaan benda haram sebagai obat. Artikel ini juga membahas beberapa pendapat ulama Islam yang berbeda-beda dalam menafsirkan hukum penggunaan benda haram dalam pengobatan. Dalam sintesis, artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan benda haram dalam pengobatan tidak diperbolehkan dalam Islam dan bahwa kesehatan harus dicapai dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

## How to cite:

Mu'min Firmansyah, M. Hafiz Wijaya, "Pengobatan dengan Benda Haram dalam Persektif Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 3 (2024): 362-369. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1449.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Dalam praktik medis, penggunaan benda najis mungkin menjadi topik yang sensitif dan kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan keyakinan agama, seperti dalam Islam.

Konsep penggunaan benda najis dalam pengobatan menghadirkan serangkaian pertanyaan etis dan praktis yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama dan tuntutan medis modern.

Dalam Islam, benda najis dijelaskan sebagai materi atau substansi yang dianggap tidak suci atau kotor. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan pengobatan untuk menjaga kesehatan dan kesembuhan. Dalam konteks ini, perdebatan timbul tentang apakah penggunaan benda najis, seperti darah, dalam pengobatan adalah diperbolehkan atau tidak.

Penggunaan benda najis dalam pengobatan menghadirkan dilema moral dan praktis. Di satu sisi, penggunaan bahan-bahan medis yang dianggap najis mungkin dikecualikan dalam keadaan darurat atau kebutuhan medis yang mendesak. Namun, di sisi lain, prinsip-prinsip kebersihan dan kehalalan dalam Islam juga harus dipertimbangkan dengan cermat.

Selain aspek agama, penggunaan benda najis dalam pengobatan juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keamanan. Bagaimana dampaknya terhadap pasien? Apakah penggunaannya dapat dijustifikasi secara medis dan etis?

Dalam pandangan modern, sains dan teknologi medis terus berkembang, membuka pintu untuk inovasi dalam pengobatan. Namun, seiring dengan kemajuan ini, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama dan etika dalam penggunaan bahan-bahan medis, termasuk benda najis. Dengan demikian, pemahaman yang holistik tentang hubungan antara keyakinan agama, praktik medis, dan etika diperlukan untuk mengatasi dilema yang mungkin timbul dalam penggunaan benda najis dalam pengobatan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini di buat sebagai berikut; 1) Pengertian Pengobatan 2) Benda-benda najis dalam pengobatan 3) Pandangan Hukum Menggunakan Benda Najis Sebagai Pengobatan Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pengertian dan macam-macam benda haram, menginvestigasi pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi, namun ada beberapa kajian senada diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yenti berjudul "Berobat dengan Benda Haram dalam Perspektif Islam", bahwa syariat Islam tidak melarang untuk berobat bahkan mengutamakan kesehatan, hal ini dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. bahwa manusia diperintahkan untuk mengutamakan kesehatan. Adapun untuk suatu obat yang digunakan diserahkan kepada manusia dengan catatan tidak keluar dari aturan syariat karena Islam melarang berobat dengan sesuatu yang diharamkan,<sup>1</sup>

Penelitian kedua diambil dari jurnal Nurdin dalam judul "Benda Najis sebagai Sarana Terapi dalam Perspektif Islam", menemukan suatu masalah pada masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan, di pedesaan kalau terserang penyakit pasti melakukan pengobatan,<sup>2</sup> dimana pengobatannya masih ada yang menggunakan obat-obatan yang haram seperti menggunakan arak, air seni, dan lain sebagainya.

<sup>1</sup> Endri Yenti, "Berobat Dengan Benda Haram Dalam Perspektif Islam," *Al Irsyad* 1, no. 2 (2018): 137-46.

<sup>2</sup> Zurifah Nurdin and Suryani, "Benda Najis Sebagai Sarana Terapi Dalam Persepektif Islam," *International Seminar on Islamic Studies* (Bengkulu: IAIN BENGKULU, 2019), 175-84.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif melalui analisis beberapa studi pustaka sebagai referensi dalam memperoleh pembahasan yang terkait dengan penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, majalah yang terkait dengan ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Pengobatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia obat adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan sakit. Sedangkan berobat adalah menggunakan obat, mengobati penyakit atau minta obat, sudah diobati atau sudah mendapat obat.<sup>3</sup>

Pengobatan merupakan salah satu cabang ilmu kehidupan berkenaan menjaga dan mempertahankan kesehatan dan rasa sehat. Dengan kata lain, pengobatan adalah ilmu untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Pengobatan ini termasuk dalam pengetahuan sains dan penggunaan pengetahuan tersebut. Ada berbagai jenis cabang ilmu pengobatan yang spesifik untuk organ dan penyakit tertentu. Landasan pengobatan dalam Islam sebagai berikut:

a. Menurut Al-Qur'an:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. (QS. Al-Isra': 87)<sup>4</sup>

b. Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia (allah) pula menurunkan obatnya”. (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>5</sup>

### 2. Benda-benda najis dalam pengobatan

Dalam penggolongan unsur najis dalam pengobatan, secara umumnya terdapat beberapa najis utama. Ada perbedaan pada hukum benda-benda najis ini oleh para ulama. Diantaranya adalah:

a. Darah

Segala macam darah itu najis, selain hati dan limpa,

Firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya: “Haramkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi”. (Al-maidah: 3).

<sup>3</sup> Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1013.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al Karim dan Terjemahnya, hal. 17.

<sup>5</sup> Hussein Bahresisy, Himpunan Hadis Pilihan Hadits Shahih Bukhari (Surabaya: AlIkhlas, 1992), hal. 334-335.

Juga dikecualikan darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih, begitu juga darah ikan. Dalam masalah ini darah tersebut suci atau dimaafkan, dapat diartikan diperbolehkan atau dihalalkan.

Ad-Damm, yang berarti darah adalah cairan berwarna merah yang mengalir pada jasad hewan dan manusia. Bentuk jama<sup>6</sup> lafadz ad-Damm adalah dima.<sup>6</sup> Masalah ini terbagi pada dua kategori:

1. Darah hewan.
2. Darah manusia.

b. Urine

(Urine adalah air seni, baik yang keluar dari tubuh manusia atau hewan adalah cairan sisa yang diekskresikan) oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Para ahli mengatakan bahwa ekskresi urine diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh.<sup>7</sup>

1. Urine hewan.
2. Urine manusia.

c. Bangkai

Bangkai dalam bahasa arab disebut Al-Mayyitah. Al-Mayyitah dalam pengertian bahasa arab adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih

ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة رواه ابوداود

Artinya: “semua yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai”.(H.R. Abu Daud)<sup>8</sup>

d. Alkohol

alkohol adalah sebagian organik di mana kumpulan hidroxy (-OH) terikat dengan atom karbon dari pada kumpulan akil. Alkohol lazimnya digunakan dalam dunia medis sebagai obat kumur, pencucinya kuman pada luka, pencuci luka dan alat-alat pembedahan.

e. Khamar

Khamar adalah nama untuk setiap air dari anggur apabila telah mendidih dan mengental serta buihnya mulai menghilang, demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhamad, ia adalah air anggur yang telah mendidih dan mengental, terkadang ia berubah menjadi merah.<sup>9</sup>

f. Bagian badan binatang yang terpotong dari tubuhnya selagi hidup

Hukum pada bagian-bagian badan binatang yang diambil sewaktu masih hidup ialah seperti bangkainya, artinya kalau bangkainya najis maka yang dipotong juga najis, seperti babi dan kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong selagi hidupnya sewaktu hidupnya pun suci pula, seperti yang

<sup>6</sup> Majma<sup>6</sup> Lughatul Arabiyah, Al Mu<sup>6</sup>jam AlWasith (Maktabah Syuruk Dauliah, 2004), hal. 298.

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, Fiqh Kehidupan, Jilid 13.

<sup>8</sup> Al-Tarmizi, Sunan Tarmizi (Dar Kutub Ilmiah, T.TH), n0. 2989

<sup>9</sup> Endri yanti, "Berobat Dengan Benda Haram Dalam Persektif Islam", *jurnal Bimbingan Dan Konseling konseling islam* 2018. Hal 139-143

diambil dari ikan hidup. Dikecualikan bahwa bulu hewan yang halal dimakan, hukumnya suci.

g. Ular

Berobat itu merupakan usaha yang mengatasi penyakit yang diperintahkan agama, tapi tidak boleh berobat dengan yang haram. Yang terdapat dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abud Darda“ “sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan perkara yang haram.” (HR. Abu Dawud). Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Saw melarang dari obat yang khobits (yaitu yang haram karena bernajis atau kotor”. (HR. Abu Dawud Tirmidzi dan Ibnu Majah).<sup>10</sup>

### 3. Pandangan Hukum Menggunakan Benda Najis Sebagai Pengobatan Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi

a. Pandangan Hukum Menggunakan benda Najis sebagai Pengobatan Menurut Yusuf al-Qardhawi

Diketahui dari penelitian medis yang membuktikan bahwa yang dipandang najis itu, ternyata memiliki banyak manfaatnya<sup>11</sup>, akan tetapi setelah berlaku proses istihalah sehingga tiada lagi zat najis tersebut. tapi, hukum Islam bukanlah suatu hukum yang kaku, karena tujuan pensyariaan hukum islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratatan. Sehingga dalam suatu hukum islam jika kondisi darurat, perkara yang haram bisa dihalalkan tetapi memiliki batasan, maka disinilah terletak fleksibelnya hukum islam. Dalam masalah mengkonsumsi benda najis sebagai perobatan, jika dalam kondisi normal maka hukumnya adalah haram. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa sesuatu yang haram tersebut bukanlah obat melainkan penyakit dan juga dijelaskan bahwa Allah tidak menciptakan obat dari sesuatu yang diharamkan. Maka dalam konteks darurat yang tujuannya untuk memelihara jiwa maka dalam hukum islam dikenali sebagai ruksah (keringanan).

Yusuf al-Qardhawi adalah salah satu ulama kontempore yang membolehkan berobat dengan benda najis. Akan tetapi tentang bolehnya mengkonsumsi benda yang najis untuk pengobatan terkait dengan syarat- syarat seperti yakin adanya bahaya yang mengancam jika seseorang tidak mengkonsumsi obat tersebut. Syarat yang kedua tidak menemukan obat lain sebagai ganti dari obat haram tersebut. Dan syarat yang ketiga haruslah berdasarkan rekomendasi dari dokter muslim yang memiliki integritas moral dan ilmu agama yang tinggi. Seperti mana yang disebut oleh Yusuf al-Qardhawi, daruratnya berobat yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Selain itu beliau menekankan lagi bahan najis yang digunakan sebagai obat tersebut perlu berlaku proses istihalah sehingga tiada lagi zat najis tersebut. karena kebanyakan obat-obatan pada masa ini telah berlaku proses istihalah yakni berlaku proses penyulingan kimia (medis) yang

<sup>10</sup> Nurdin, Zurifah and Suryani, *Benda Najis Sebagai Sarana Terapi Dalam Persepektif Islam*. In: *International Seminar on Islamic Studies*, 28 Maret 2019, IAIN Bengkulu.

<sup>11</sup> Armstrong, John W *Air Kehidupan: Penyembuh dengan Terapi Urien* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 6.

mana tiada lagi zat-zat najis pada obat tersebut. Yang mana proses transformasi yang berlaku telah menukarkan kepada nama dan sifat yang baru dan tidak lagi menyamai dengan nama dan sifatnya yang asal seterusnya mengubah hukum haram kepada harus untuk digunakan. Pandangan mazhab fiqh dalam hal melibatkan muamalat seperti ini tidak semestinya kekal pendapat terkuat karena fatwa terkuat masih boleh berubah mengikut peredaran zaman khususnya apabila adanya peralatan teknologi yang boleh mengean sebarang kadungan dalam sesuatu produk.<sup>12</sup>

b. Pandangan Hukum Menggunakan benda Najis sebagai Pengobatan Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi

Secara prinsip Islam juga mengharamkan berobat dengan segala sesuatu yang haram. Terkait dengan hukum berobat dengan menggunakan benda najis, Ibnu Qayyim adalah salah satu ulama yang mengharamkannya. Menurut beliau, berobat dengan benda najis dan haram ini dapat menyebabkan masalah pada akidah yang efeknya jauh lebih buruk karena pengambilan sesuatu yang bersifat najis dan haram sebagai obat konsekuensi dan efeknya dapat mendorong seseorang untuk menyukai sesuatu yang haram, tentunya hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan syariat. Demikian pula menurut beliau, pembolehan berobat dengan yang haram apa lagi jika selera cenderung kepadanya, maka penggunaannya akan menjurus kepada hobi, kebiasaan, kecanduaan dan menikmati, khususnya bila merasakan manfaat padanya dapat menyembuhkan penyakitnya.<sup>13</sup> Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab “Ath-Thib anNabawi” (pengobatan ala nabi) ini mengingatkan efek psikologi yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat haram tersebut, yaitu bahwa ketika seseorang menyakini sesuatu yang haram itu bermanfaat dapat menyembuhkan penyakitnya, maka ia akan mendorong untuk memilih benda yang haram.

dalil yang pakai oleh Ibnu Qayyim sebagai referensi haramnya hukum berobat dengan menggunakan benda najis, Terdapat dua dalil yang menjadi larangan berobat dengan benda najis dan haram. Dalam aspek perobatan, walaupun Rasulullah memberi kebebasan kepada umat baginda untuk menggunakan bahan-bahan tertentu sebagai ubat dalam merawat sesuatu penyakit, namun baginda melarang penggunaan bahan-bahan yang diharamkan. Antara dalil pertama yang diriwayatkan oleh Abu Darda’ R.A, Rasulullah SAW bersabda:

وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ ، إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ

Artinya, “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubat dan menyediakan bagi setiap penyakit itu ubat. Maka berubatlah, dan janganlah kamu berubat dengan benda yang diharamkan.” (HR. Muslim)

Di dalam shahih muslim disebutkan dari Thariq bin Suwaid Al-Ju’afy, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang khamar, lalu baginda melarangnya dan baginda tidak suka pembuatannya. Thariq berkata, “Aku membuatnya hanya untuk obat,” maka

<sup>12</sup> Ibn Taimiyyah, Majmu Fataawa Ibn Taimiyyah, (Madinah:Dar Wafaa Littibaah Wannasyir Wattauzi, 2008), Jilid 23, hlm.268-269

<sup>13</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, At-Tibb An-Nabawi Metode pengobatan Nabi Saw, (Jakarta: Griya ilmu,2004), hlm. 260

baginda bersabda, “khamar ini bukan obat, tetapi penyakit.”<sup>14</sup> Oleh itu, bahan-bahan yang tidak halal dan diharamkan oleh Allah SWT seperti yang terkandung dalam al-Quran atau dijelaskan oleh Nabi SAW sama sekali tidak boleh dijadikan obat untuk merawat penyakit meskipun dalam kuantiti yang sedikit.

## KESIMPULAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia obat adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan sakit. Sedangkan berobat adalah menggunakan obat, mengobati penyakit atau minta obat, sudah diobati atau sudah mendapat obat.

Benda-benda najis dalam pengobatan Dalam mengklasifikasikan unsur najis dalam pengobatan, secara umumnya terdapat beberapa najis utama. Ada perbedaan pada hukum benda-benda najis ini oleh para ulama. Diantaranya adalah: Darah, Urine, Bangkai, Alkohol, Khamar, Bagian Binatang Yang di Ambil Dari Tubuhnya Selagi hidup, ular.

Yusuf al-Qardhawi adalah salah satu ulama kontemporer yang membolehkan berobat dengan benda najis. Akan tetapi tentang bolehnya mengkonsumsi benda yang najis untuk pengobatan terkait dengan syarat-syarat seperti yakin adanya bahaya yang mengancam jika seseorang tidak mengkonsumsi obat tersebut. Syarat yang kedua tidak menemukan obat lain sebagai ganti dari obat haram tersebut. Dan syarat yang ketiga haruslah berdasarkan rekomendasi dari dokter muslim yang memiliki integritas moral dan agama yang tinggi. Seperti mana yang disebut oleh Yusuf al-Qardhawi, daruratnya berobat yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Selain itu beliau menekankan lagi bahan najis yang digunakan sebagai obat tersebut perlu berlaku proses istihalah sehingga tiada lagi zat najis tersebut.

Ibnu Qayyim salah satu ulama yang mengharamkannya. Menurut beliau, berobat dengan benda najis dan haram ini dapat menyebabkan masalah pada akidah yang efeknya jauh lebih buruk karena pengambilan sesuatu yang bersifat najis dan haram sebagai obat konsekuensi dan efeknya dapat mendorong seseorang untuk menyukai sesuatu yang haram, tentunya hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, At-Tibb An-Nabawi Metode pengobatan Nabi Saw, (Jakarta: Griya ilmu, 2004)
- Al-Tirmizi. Sunan Tarmizi, Dar Kutub Ilmiah, 1996. No.
- Abi Daud, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar Fikr, 2009.
- Bahresisy, Hussein. Himpunan Hadis Pilihan Shahih Bukhari, Surabaya: AlIkhlas, 1992.
- Haqqi. Abdul, "Hadis Berobat Dengan Benda Haram Dalam Sunan Abū Dāwud Metode Mukhtalif Al-Ḥādīs Syaikh Shālīḥ Al-‘Uṣāimin" Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat, Vol.2, No.2 Oktober 202

<sup>14</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Zaadul Ma’ad, (Daru-Fikr, Cet. 1, 1990/1410), hlm. 298.

- Ibn Taimiyyah, *Majmu Fataawa Ibn Taimiyyah*, (Madinah: Dar Wafaa Littibaah Wannasyir Wattauzi', 2008).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al Karim dan Terjemahnya, Majma' Lughatul arabiyah, Al Mu'jam Al Wasith*, Maktabah Syuruk Dauliah, 2004.
- Nurdin, Zurifah and Suryani, *Benda Najis Sebagai Sarana Terapi Dalam Persepektif Islam*. In: *International Seminar on Islamic Studies*, 28 Maret 2019, IAIN Bengkulu.
- Rasjid. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Ridwan, "Ragam Najasat Dalam Perspektif Teologi", *jurnal al-wajid*, Vol. 1 No. 2 Desember 2020 Hal. 166
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Kehidupan*, Jakarta. Jilid 13
- Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusar Bahasa. 2018). 1013.
- Yenti. Endri, "Berobat Dengan Benda Haram Dalam Persektif Islam", *jurnal Bimbingan Dan Konseling konseling islam* 2018. Hal 139-143
- Taimiyyah, Ibn. *Majmu' Fataawa Ibn taimiyyah*, Madinah: Dar wafaa LittibaahWannasyir Wattauzi', 2008.